

**SISTEM WARALABA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl.Pulau Sebesi  
Sukarame Bandar Lampung)

**Skripsi**

**BELA JUNISAH PUTRI**  
**NPM : 1921030023**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

**SISTEM WARALABA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl.Pulau Sebesi  
Sukarame Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh**

**Bela Junisah Putri  
NPM : 1921030023**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	هـ	'
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كاتب = kataba	قال = qāla	كاف = kaifa
سأل = su'āla	قال = qāla	حؤل = haula
يأخذ = yāzhabu	قال = qāla	
	قال = yaqūtu	

## ABSTRAK

Sistem waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *Franchisor* kepada pihak independen atau *Franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Seperti salah satu usaha adalah Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung, yang dimana hal ini menerapkan sistem waralaba. Tetapi pada Praktiknya kerjasama hanya menguntungkan pihak *Franchisor* saja, *Franchisee* wajib menjual dimsum yang diproduksi oleh *Franchisor*, dengan harga modal dimsum yang diberikan *Franchisor* kepada mitra senilai Rp. 800,- keuntungan yang didapat mitra hanya Rp. 200,- Kotor dan belum dipotong biaya- biaya oprasional dari penjualan dimsum per-*piecenya*. Pihak *Franchisee* tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih karena mitra tidak berani menaikkan harga dimsum yang diberikan *Franchisor*, karena dalam brand usahanya sudah tertera harga (*Seceng*) mau tidak mau mitra menerapkan harga yang sama dengan *brand* usaha. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Sistem Praktik Penerapan Waralaba yang dilakukan Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah sesuai dengan akad *Syirkah* dan; 2. Apakah Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Penerapan praktik Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung menggunakan

metode waralaba *franchise* dimana waralaba adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran dengan menggunakan sistem *franchise*, mitra tidak boleh menjual dimsum lebih dari harga yang telah ditentukan yaitu harus sesuai dengan brand usaha “*Seceng*” diluar dari peralatan tambahan. Sistem praktik waralaba *franchise* memberikan keuntungan pada usaha mitra walaupun laba yang didapat belum sepenuhnya maksimal dikarenakan keuntungannya sedikit diperlukan inovasi baru agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. 2. Dalam pandangan Islam Praktik Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* khususnya *syirkah wujūh*. Bisnis dimsum yang dijalankan oleh Bapak Suwondo sudah sesuai dengan prinsip *syirkah* yaitu masuk kedalam *Syirkah wujūh*, dimana didalamnya akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik maka dalam hukum Islam tersebut diperbolehkan, dan sistem *waralaba* yang dijalankan termasuk kedalam hukum Islam yaitu *mubah* (boleh), karena sudah sesuai dengan ketentuan akad *syirkah*. Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual boleh diwaralabakan, karena merupakan benda yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya, sehingga boleh dikomersialkan berdasarkan akad *syirkah*.

***Kata Kunci : Penerapan Waralaba, Dimsum, Syirkah, Hukum Islam.***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bela Junisah Putri  
NPM : 1921030023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 November 2023

Penulis,



**Bela Junisah Putri**

**NPM. 1921030023**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng  
Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame  
Bandar Lampung)**  
**Nama : Bela Junisah Putri**  
**NPM : 1921030023**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**NIP. 197403072000121002**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : “Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)”, disusun oleh: Bela Junisah Putri NPM. 1921030023 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: 28 Desember 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.I. (.....)**

**Penguji Pendamping I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)**

**Penguji Pendamping II : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Bela Junisah Putri  
NPM. 1921030023**

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٧٧﴾

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat.”*

(Q.S. Sād [38]: 24)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta Alm. Amin dan Nelly Yuspita Sm terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Alm. Bapak dan Ibu korbankan untukku, terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terima kasih Alm. Bapak dan Ibuku tercinta kalian orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, semoga Allah Swt senantiasa memuliakan kalian baik di dunia terlebih lagi di akhirat..
2. Mbaku dan keponakanku tercinta Fernandes Aisyah Putri dan Gilang Adi Pramono, yang telah menyanyangiku dengan tulus, menemani, membiayai pendidikanku, terima kasih telah membantu dalam mendo'akan dan selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

## **RIWAYAT HIDUP**

Bela Junisah Putri lahir di Kotabumi pada tanggal, 12 Juni 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Amin dan Ibu Nelly Yuspita Sm.

Peneliti memperoleh pendidikan formal pertama di SD Negeri 03 Candimas. Peneliti Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 10 Kotabumi. Peneliti menyelesaikan pendidikan lanjutan di SMK Negeri 1 Kotabumi. Selanjutnya Peneliti pada tahun 2019 Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jalur SPAN-PTKIN.

Selama kuliah peneliti pernah mengikuti unit kegiatan mahasiswa MCC (Mourt Court Community) UIN Raden Intan Lampung, Peneliti banyak mengikuti pelatihan, seminar, webinar dari berbagai acara di kampus, Peneliti pernah mengikuti PPS (Praktik Peradilan Semu), Peneliti pernah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) Di Kantor Bank BRI Unit Kedaton, Peneliti Pernah mengikuti KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 07 November 2023  
Yang Membuat,

**Bela Junisah Putri**  
**\_1921030023**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak.

Adapun judul skripsi ini “Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku dosen

pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala serta Staf Perpustakaan Pusat dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak Suwondo selaku pemilik *Franchise* Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung, yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian skripsi ini, serta para narasumber dari karyawan *Franchise* Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung .
8. Bapak Erfin selaku pemilik Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Fany Elfandari, Diah Paramita, Aminah, Ka Julli Yasvita, Ka Muhamad Ali Ridwan, Ka Iskandar, M. Irfan Ali, Ka Chandra Kurniawan, Dek Putri Febiana, Mamas M.A. Khudori, Kurnia Zella, Mas Ahmad Ikhsan, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 07 November 2023

**Bela Junisah Putri**  
**NPM. 1921030023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Sistem Waralaba Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.....	17
1. Pengertian Sistem Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	17
2. Tujuan dan Manfaat Bisnis Waralaba.....	18
3. Dasar Hukum Bisnis Waralaba .....	20
4. Proses Dan Syarat- syarat Bisnis Waralaba.....	21
B. Sistem Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Waralaba .....	21
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	21

2.	Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	23
3.	Rukun Dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	26
4.	Macam- Macam <i>Syirkah</i> .....	28
5.	Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Dalam Bermitra ( <i>Syikah</i> ) .....	32
6.	Mengakhiri <i>Syikah</i> .....	34

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Dimsum Seceng Soesilo .....	37
B.	Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung ..	41
C.	Faktor Penghambat Dalam Sistem Waralaba ( <i>Franchise</i> ) .....	45

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Penerapan Sistem Waralaba ( <i>Franchise</i> ) Pada Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung .....	47
B.	Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung ..	49

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	55
B.	Rekomendasi.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Bagan 3.1 Struktur organisasi .....	40
Tabel 3.1 Daftar <i>Outlet</i> Dimsum Soesilo Bandar Lampung .....	41
Tabel 3.2 Daftar <i>Booth</i> Dimsum Soesilo Bandar Lampung.....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)”, Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Sistem waralaba yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan usaha vertikal yang mengandung sifat saling memberi keuntungan. Waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *Franchisor* kepada pihak *independen* atau *Franchise* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Prespektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal: pandangan, tinjauan pembahasan dan analisis.<sup>2</sup> Prespektif dalam skripsi ini merupakan tinjauan Hukum Islam.

Secara Etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat

---

<sup>1</sup> Panji Adam, “Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Volume 1, Nomor 2 (October 2018): 40, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1128.

mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Rasul baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umah umat Islam. Hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politia maupun sosial.<sup>3</sup>

Sedangkan Secara Terminalogi, Hukum Islam Adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>4</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna, serta menyeluruh dan konsepnya tidak hanya mengatur kehidupan yang bersifat vertikal yang sering kali dikaitkan dengan tata cara beribadah kepada Allah swt., namun yang bersifat horizontal pun tidak luput. Menurut pandangan fikih Islam, horizontal adalah hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, contohnya saja perdagangan yang merupakan salah satu aspek kehidupan, yang tengah dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Sebagai ajaran yang penuh rahmat Allah Swt., Islam melalui dakwah Rasulullah juga mengatur tata nilai dalam bisnis. Bukan hanya dalam tatanan teori namun juga dalam tatanan praktek, mengingat Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang.<sup>5</sup>

Muamalah merupakan konsep bisnis Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada konsep *ta'awun* (tolong menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya,

---

<sup>3</sup> Moh Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 23.

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 17.

<sup>5</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 47.

berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari keinginan untuk memberi kemudahan bagi orang lain. Sungguh mulianya jika perdagangan atau bisnis itu ternyata bisa menolong orang lain yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Begitu pun dengan gagasan tentang bermuamalah. Pada zaman dahulu, berdagang hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti berdagang dipasar atau menjajakan barang dagangannya *door to door*. Namun, sekarang terdapat berbagai macam variasi yang dibuat oleh seorang wirausahawan dalam menjajakan produk dagangannya. Misalnya, seorang penjual bahkan tidak harus bertemu dengan si pembeli. Ini adalah salah satu inovasi pemasaran dalam bermuamalah. Hal ini dapat kita ditemukan pada bisnis *E commerce* misalnya. Selain bisnis *E commerce* ada juga bisnis *Multi Level Marketing* terdapat juga bisnis yang semakin berkembang dewasa ini yaitu bisnis waralaba, atau lebih dikenal dengan istilah *franchise*.

Usaha waralaba sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa dengan nama *Franchise*. Kata *Franchise* sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari hambatan (*free from servitude*).

*Franchise* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac *Singer*, pembuat mesin jahit *Singer*, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya gagal, namun dialah pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba (*franchise*) ini di AS (Amerika Serikat). Kegagalan tersebut menginspirasi pengusaha lain untuk mencoba metode yang sama dan terbukti sukses, seperti John S Pemberton, pendiri *Coca Cola*. Teknik atau metode

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 29.

bisnis tersebut telah menjamur di berbagai negara seperti Inggris dan di negara-negara maju lainnya.<sup>7</sup>

Sistem waralaba yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan usaha vertikal yang mengandung sifat saling memberi keuntungan. Waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *Franchisor* kepada pihak independen atau *Franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. *Franchisor* adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada pihak lain (*Franchisee*) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Dalam sistem waralaba terdapat tiga komponen yaitu : *Franchisor*, yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis. *Franchisee*, yaitu pihak yang membeli *franchise* atau sistem dari *franchisor* sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh *franchisor*. *Franchise*, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri, ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.<sup>8</sup> Perjanjian waralaba menggunakan akad *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā'[4] : 29 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Azwar Nur Akbar, "Bisnis Waralaba (Franchise) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 28.

<sup>8</sup> Linda Firdawaty, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, no. Nomor 1 (Februari 2011): 56, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1652>.

<sup>9</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh *syara'*. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “*Magrib*” yang merupakan singkatan dari *maysir* (judi), *garar* (penipuan), *riba* dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash *syar'i*, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Pada dasarnya *Franchise* adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Harusnya salah satu usaha yang dikelola adalah dimsum.

Dimsum adalah makanan ringan yang jadi bagian penting dari kuliner Tiongkok. Dimsum merupakan makanan tradisional China yang terbuat dari daging yang dibungkus dengan kulit pangsit. Dimsum Juga menjadi salah satu jenis jajanan yang saat ini sedang ramai diburu para pencinta

kuliner.<sup>10</sup> Proses pembuatan Dimsum yang terbilang tidak terlalu rumit dan banyak memiliki peminat membuat rumah produksi kuliner bisa berkembang pesat hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Dimsum Seceng Soesilo di Bandar Lampung.

Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung adalah sebuah usaha makanan ringan yang terlerak di jalan Dr. Soesilo Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Dimsum Seceng Soesilo sudah memiliki 25 outlet Di Lampung salah satu cabang *outlet*-nya terletak di Jl. Pulau Sebesi Sukarame, Bandar Lampung.<sup>11</sup>

Pada usaha Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame, Bandar Lampung menerapkan sistem waralaba (*Franchise*) yaitu dengan pola kemitraan dimana kepemilikan outlet sepenuhnya milik mitra. Dimsum Seceng Soesilo sendiri sudah memiliki 80 *outlet* yang tersebar di Bandar Lampung, Palembang, Dan Pulau Jawa.

Untuk membuka usaha dimsum seceng mitra harus membayar uang muka awal sejumlah Rp. 6.000.000,- terdiri dari lisensi dimsum seceng, peralatan, *Both Portable, Banner*, Jerigen saus, Dimsum 500 *piece*, dan lain- lain. Keuntungan yang didapat mitra yaitu, modalnya terjangkau, manajemen bisnis sudah terbangun, kembali modal relatif singkat. Tetapi pada Praktiknya kerjasama hanya menguntungkan pihak *Franchisor* saja, *Franchisee* wajib menjual dimsum yang diproduksi oleh *Franchisor*, harga modal dimsum yang diberikan *Franchisor* kepada mitra senilai Rp. 800,- dan Mitra harus menjual produk dimsum dengan Harga pasaran Rp.1000-, (*Seceng*), keuntungan yang didapat mitra hanya Rp. 200-, Kotor

---

<sup>10</sup> Oslida Martony, "Junk Food Makanan Favorit Dan Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja," *Media Bina Ilmiah* Volume 13, no. Nomor 4 (Juni 2018): 35, <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i4.641>.

<sup>11</sup> "Kuliner Lampung, Dimsum Seceng Rasanya Enak Harganya Murah - Tribunlampung.co.id," diakses 15 Januari 2024, <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/18/kuliner-lampung-dimsum-seceng-rasanya-enak-harganya-murah>.

dan belum dipotong biaya- biaya oprasional dari penjualan dimsum per-*piecenya*.

Pihak *Franchise* tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih karena mitra tidak berani menaikkan harga dimsum yang diberikan *Franchisor*, karena dalam brand usahanya sudah tertera harga (*Seceng*) mau tidak mau mitra menerapkan harga yang sama dengan *brand* usaha. Target penjualan Dimsum perharinya harus mencapai 600 *piece* untuk memenuhi kebutuhan yang dikeluarkan *Franchisee* terlebih lagi beban-beban lain yang harus ditanggung oleh mitra, seperti beban operasional dan beban upah karyawan. Sehingga keuntungan tidak sesuai dengan pengeluaran modal dan merugikan pihak mitra (*Franchisee*).

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah Sistem waralaba (*Franchisee*) bagaimana prakteknya apakah sudah sesuai dengan akad *syirkah*, disertai dengan pembahasan tentang sistem waralaba ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah, yang dikemas dengan judul: “Sistem Waralaba (*Franchise*) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana sistem akad waralaba (*Franchise*) Prespektif hukum ekonomi syariah dalam pada usaha Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung dan Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame. Berdasarkan fokus penelitian maka subfokus dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem Praktik Penerapan Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

2. Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam menentukan rumusan masalah peneliti mengacu pada latar belakang, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Sistem Praktik Penerapan Waralaba yang dilakukan Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah sesuai dengan akad *Syirkah*?
2. Apakah Sistem Waralaba Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Praktik Penerapan Waralaba (*Franchise*) yang dilakukan Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung sudah sesuai dengan akad *syirkah*.
2. Untuk mengetahui Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hal Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang praktik pengelolaan limbah industri tahu dalam tinjauan dalam tinjauan hukum Islam dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan dan memberikan sumbangan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan serta memberikan masukan dalam mengevaluasi sistem waralaba (*franchise*). Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bisnis waralaba.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan:

1. “Konsep *Franchise Fee* Pada Waralaba Menurut Hukum Islam (Studi Di Sabana *Fried Chicken* Gunung Sugih)” Ditulis Pada tahun 2017 disusun oleh Radityo Mahdi Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang penerapan pembayaran *Franchise Fee* pada Sabana *Chicken* yang disesuaikan dengan prinsip keadilan kerjasama dalam Islam.<sup>12</sup>
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem *Franchise* (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung) Ditulis pada tahun 2021 disusun oleh Cici Alqoriyani, Program

---

<sup>12</sup> Radityo Mahdi, “Konsep *Franchise Fee* Pada Waralaba Menurut Hukum Islam (Studi Di Sabana *Fried Chicken* Gunung Sugih)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 8.

Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme praktik penjualan kebab dengan sistem *franchise* pada Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung.<sup>13</sup>

3. “Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana *Fried Chicken* di Bandar Lampung)” Ditulis pada tahun 2020 disusun Oleh Taufik Hidayat, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Etika Bisnis Waralaba Sabana *Fried Chicken* di Bandar Lampung.<sup>14</sup>

4.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui pihak *Franchisor* Dan pihak *Franchise* Dimsum Seceng Soesilo, untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi guna mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem waralaba

---

<sup>13</sup> Cici Alqoriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 9.

<sup>14</sup> Taufik Hidayat, “Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana *Fried Chicken* Di Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 8.

(*Franchise*) yang diterapkan Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

- b. Sifat Penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang dilakukan pada Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung meneliti suatu objek yaitu suatu Sistem Waralaba Lampung.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber- sumber asli untuk tujuan tertentu;

Data tersebut bisa diperoleh langsung personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang direkam serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai Sistem Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi

---

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 7.

Sukarame Bandar Lampung), yang kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto, gambar yang ada di lapangan.<sup>16</sup>

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Fatwa DSN-MUI NO: 114 /DSN-MUI/IX/2017, PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, buku-buku, dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, Populasi adalah keseluruhan subjek atau penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini populasinya Ada 3 orang yaitu 1 orang, *owner*, 2 orang karyawan Karena semua populasi dijadikan sampel, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

---

<sup>16</sup> Ibid., 10.

<sup>17</sup> Ibid., 7.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 21.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil

penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.<sup>19</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Sistematising*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>20</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang

---

<sup>19</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 27.

<sup>20</sup> S Nasution, *Metode research : (Penelitian ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 13.

umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, yang meliputi pembahasan teoritis mengenai pandangan Pengertian Pengertian Sistem Waralaba (*Franchise*), Tujuan dan Manfaat Bisnis Waralaba, Proses Dan Syarat- syarat Bisnis Waralaba, Proses Dan Syarat- syarat Bisnis Waralaba , Macam-macam waralaba, Pengertian *Syirkah*, Dasar Hukum *Syirkah*, Rukun dan Syarat *Syirkah*, Macam- macam *syirkah*, Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian *Syirkah*, Mengakhiri *Syirkah*, Pengertian Dimsum, Jenis- jenis Dimsum, Prosedur pembuatan Dimsum.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV membahas Penerapan Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung dan Sistem Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah Pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl.Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung .

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang di perlukan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Sistem Waralaba Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Sistem Waralaba (*Franchise*)

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006, waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.<sup>21</sup>

Perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*), di mana antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian) untuk memperoleh keuntungan bersama. Bisnis waralaba membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memberikan fasilitas

---

<sup>21</sup> Muhammad Haidar Ilmi, “Analisis Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Franchise Aksana Fried Chicken)” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 45.

kenyamanan, kebersihan dan harga yang bersaing serta produk yang berkualitas. Dalam bisnis waralaba diterapkan keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian. Perjanjian waralaba dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, terpenuhi pula prinsip-prinsip bermuamalah. Meskipun kehadirannya membawa dampak terhadap usaha kecil yang ada disekitarnya, namun persaingan yang tercipta adalah persaingan yang sehat.

Dalam sistem waralaba terdapat tiga komponen yaitu : *Franchisor*, yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis. *Franchisee*, yaitu pihak yang membeli *franchise* atau sistem dari *franchisor* sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh *franchisor*. *Franchise*, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri, ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Bisnis Waralaba

### a. Tujuan Bisnis Waralaba

Tujuan dari adanya sistem *franchise* memang salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang masih awam dengan bisnis agar sukses menjadi pengusaha.

#### 1. Menyederhanakan Permulaan Bisnis

Bagi para *franchisee*, mengikuti waralaba adalah jalan yang lebih mudah ketimbang memulai bisnis sendiri dari awal. Dengan mengikuti waralaba, pebisnis pemula tidak harus memikirkan bagaimana produk dibuat dan desain usaha dilakukan. Cukup membayar

---

<sup>22</sup> Firdawaty, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam," 59.

paket usaha, maka semua hal mengenai bisnis tersebut telah disediakan.

## 2. Lebih Cepat Mendapat Konsumen

Kebanyakan bisnis waralaba dimulai dari *outlet* biasa yang berkembang menjadi perusahaan besar. Perusahaan tersebut di desain seolah-olah memiliki cabang yang banyak di berbagai tempat. Dengan asumsi tersebut, konsumen telah memiliki kesadaran merek pada produk tertentu.

Hal ini akan memudahkan para pelaku *franchise* untuk menarik konsumen. Tanpa perlu melakukan promosi atau strategi marketing yang berat, konsumen telah memiliki kesadaran merek pada produk yang *franchisee* jual.

## 3. Mendapat Jaminan Minim Resiko

Setiap bisnis tentunya memiliki resiko kerugian. Akan tetapi, hal tersebut yang coba ditawarkan pada bisnis waralaba. Dengan formula yang telah diuji pada berbagai *franchise* lain, Anda akan mendapatkan tips dan pengarahan bisnis agar mendapatkan keuntungan yang stabil.

### b. Manfaat Bisnis waralaba

Waralaba sebagai salah satu alternatif model bisnis menawarkan berbagai manfaat yang menarik baik untuk si *franchisor* maupun untuk para Prancis berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh peran siswa jika mengembangkan usahanya dengan sistem waralaba adalah sebagai berikut;

1. Pengembangan usaha dengan biaya yang relatif murah.
2. Potensi *pasif income* yang besar.

3. Efek bola salju dalam hal *brand awareness* dan *brand equity* usaha anda.
4. Terhindar dari undang-undang anti monopoli.  
Manfaat bisnis waralaba bagi *franchise* yaitu sebagai berikut;
  1. Memperkecil risiko kegagalan usaha.
  2. Menghemat waktu tenaga dan dana untuk proses trial dan error.
  3. Memberi kemudahan dalam operasional usaha.
  4. Penggunaan nama merek yang sudah lebih dikenal masyarakat.
  5. Memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Hukum Waralaba

Sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagai-mana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu secara khusus pengaturan pemerintah mengenai waralaba di Indonesia dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Dasar hukum waralaba sendiri ada dua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>23</sup> Anki Novairi Dari dan Aditya Bayu Aji, *Kaya Raya Dengan Waralaba*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Kata Hati, 2011), 30.

Waralaba.<sup>24</sup> Selain itu, tentu saja perjanjian *franchise* ini juga tunduk pada syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPer.

#### 4. Proses Dan Syarat- Syarat Bisnis Waralaba.

Ada enam syarat wajib atau kriteria yang harus dipenuhi sebelum mengurus izin waralaba sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu:

1. Memiliki ciri khas usaha.
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan secara tertulis.
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
5. Adanya dukungan dan berkesinambungan.
6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

### B. Sistem Akad *Syirkah* Pada Usaha Waralaba

#### 1. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* secara etimologi, berarti *al-Ikhtilāf* (pencampuran) atau persekutuan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih. *Syirkah* juga adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. *Syirkah* atau *Musyārahah* yang merupakan akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase kerja sama. Bentuk usaha dapat bervariasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

<sup>25</sup> Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad *Syirkah*:"

*Syirkah* secara terminalogi, *Syirkah (Musyārahah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pendapat para ulama mazhab dalam mendefinisikanya, antara lain:

a. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

b. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*Taşarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*Taşarruf*).

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas

hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

### a. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Sād [38]: 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

<sup>26</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 39.

Kata *khulatāi* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Al-Qur'an Surat al-Isrā' [17]: 64 yang berbunyi:

وَأَسْتَفْزِفُ رِزْزًا مِّنْ أَسْتَفْعَتِ مِّنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
 وَأَجْلِبُ لِبِ عَالِيهِمْ بِحَيْثُ لِيكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي  
 أَلْأَمِّ أَوْلٍ وَأَلْأَوْلِدٍ وَعِدَّةٍ لَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ  
 الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

*“Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.”*

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

a. Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktikkan di masa Rasulullah saw. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
الزُّبَيْرَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ  
قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya". Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman:*

*"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)*

*Syirkah* hukumnya *ja'iz* (boleh), berdasarkan dalil Hadis Nabi Muhammad saw. berupa taqirir (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Muhammad saw. membenarkannya.

Hadis lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا  
خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

“Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).

### 3. Rukun dan syarat *syirkah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* meupakan ijab dan kabul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.<sup>27</sup>

Syarat-syarat *syirkah* menurut Hanafiyah ada empat sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta lainnya. Terdapat dua syarat, yaitu;
  - 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
  - 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan lain sebagainya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah māl* (harta), terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu;

<sup>27</sup> Ibid., 67.

- 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqūd*), seperti Junaih, Riyal, Rupiah,
  - 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufāwāḍah*, bahwa dalam *mufāwāḍah*, disyaratkan;
- 1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufāwāḍah* harus sama,
  - 2) bagi yang ber-*syirkah* ahli untuk *kafalah* (jaminan)
  - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inān* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufāwāḍah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar.

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inān*, sedangkan *syirkah* lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al- Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *Ṣṭgat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.<sup>28</sup>

Dalam akad *musyārahah* prinsipnya, setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam mengelola usaha. Apabila semua mitra setuju terlibat aktif dalam manajemen usaha maka masing-masing mitra mendapatkan pembagian keuntungan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid., 89.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

#### 4. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *Syirkah al-Amlāk* dan *Syirkah al-'Uqūd*. *Syirkah amlāk* adalah perekongsian dalam hal untuk memiliki harta, *syirkah 'uqūd* adalah perekongsian dalam transaksi.

a. *Syirkah al-Amlāk* (Kepemilikan), yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*.

*Syirkah* terdiri dari dua macam, yaitu:

1) *Syirkah ikhtiyār* (pekongsian sukarela), yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak yang berakad. contohnya, dua orang dibelikan sesuatu, atas dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.

2) *Syirkah ijabarī* (pekongsian paksa), yaitu perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Contohnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.<sup>30</sup>

b. *Syirkah al-'Uqūd* (berdasarkan akad), adalah suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dan pembagian keuntungannya.

Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan malikiyah dan safiiyah menyatakan bahwa *syirkah 'uqūd* terbagi menjadi empat, yaitu, *syirkah 'inān*,

Syarat umum dari *syirkah al-'Uqūd*, yaitu:

---

<sup>30</sup> Ibid.

- 1) Objek akad menerima perwakilan. Dalam arti masing-masing anggota perserikatan bertindak sebagai wakil dari mitra kerjanya.
- 2) Kadar pembagian keuntungan diketahui dengan nisbah tertentu, seperti seperempat, sepertiga, seperdua dan sejenisnya. Bila kadar keuntungan tidak diketahui maka akad *syirkah* menjadi batal. Keuntungan merupakan objek dari *syirkah*, ketidakjelasan kadar keuntungan menjadikan akad *syirkah* menjadi *fasid*.
- 3) Bagian keuntungan berasal dari harta hasil perserikatan bukan dari harta lain.

Adapun syarat-syarat *syirkah al-'Uqūd* masing-masing akan dijelaskan langsung dari empat macam-macam *syirkah* sebagai berikut:

- 1) *Syirkah 'inān*, yaitu dua orang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua.

Syarat dari *syirkah 'inān* ini adalah:

- a. Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan kalau modalnya berbentuk utang atau tidak ada.
  - b. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang, seperti benda bergerak dan tak bergerak.
- 2) *Syirkah mufāwāḍah*, merupakan dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung

jawab (*kāfil*) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.<sup>31</sup>

- a) Masing- masing anggota syarikat merdeka, baligh, berakal, dan cerdas. Artinya para pihak adalah orang-orang yang mengetahui hukum, sehingga tidak sah melakukan *syirkah mufāwadah* antara orang dewasa dan anak-anak. Demikian pula, tidak sah antara Muslim dan kafir.
  - b) Masing-masing anggota perserikatan mampu menerima perwakilan (wakil) dan mampu bertindak sebagai penanggung jawab (*kāfil*) satu sama lain. Bila salah satu anggota melakukan transaksi setelah dimusyawarahkan dengan anggota lain, ia dapat bertindak atas nama perserikatan atau sebagai wakil perserikatan.
  - c) Transaksi *Syirkah* dilakukan dengan menggunakan lafal *mufāwadah*
- 3). *Syirkah 'abdān*, yaitu dua orang berserikat untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai kesepakatan.

*Syirkah* ini boleh dilakukan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena tujuan akad ini merupakan untuk mencari keuntungan. Alasan yang dikemukakan para ulama adalah bahwa *syirkah* ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti seorang tukang kayu dan seorang pandai besi bergabung untuk mengerjakan suatu bangunan atas dasar upah yang mereka terima mereka bagi bersama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 195.

<sup>32</sup> Ibid., 198.

Untuk sahnya akad *Syirkah 'abdān*, para ulama Malikiyah mensyaratkan:

- a. Profesi anggota syarikat harus sama, contohnya tukang bangunan baik tukang batu, tukang kayu, tukang besi bergabung dalam membangun sebuah bangunan. Apabila pekerjaannya berbeda, namun tergabung dalam satu usaha misalnya sarjana ekonomi masuk dalam sebuah CV kontraktor hal itu dibolehkan.
- b. Perkerjan yang dilakukan adalah sama, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang berbeda kecuali bila pekerjaan yang dilakukan dua orang berserikat tersebut saling terkait satu tujuan, misalnya tukang kayu dengan tukang batu berserikat untuk membangun rumah.
- c. Tempat melakukan pekerjaan harus sama. Jika dua orang yang berserikat melakukan pekerjaan di tempat yang berbeda, *syirkah* ini menjadi tidak sah.
- d. Pembagian keuntungan seimbang berdasarkan pada keahlian.

Tetapi, ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zufar pengikut Hanafiah berpendapat *syirkah* ini batal. Menurut mereka, *syirkah* hanya dikhususkan pada harta, bukan kerja karena kerja tidak dapat diukur, dalam *syirkah* ini terdapat ketidakjelasan dan penipuan.

keseepakatan antar kontraktor untuk membangun sebuah gedung, contohnya kontraktor CV A dengan kontraktor CV B bergabung untuk membangun sebuah gedung.<sup>33</sup>

- 4). *Syirkah wujūh*, yaitu dua orang berserikat tanpa ada modal, Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama

---

<sup>33</sup> Ibid., 199.

untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua. *Syirkah wujūh* adalah akad kemitraan berbasis pada pertimbangan potensi *franchise*. *Syirkah wujūh* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta dikenal ahli dalam bisnis.

Bentuk perserikatan ini sering dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari *grosir* atau *supplier* secara konsinyasi dagang. Kerja sama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, bila barang terjual dua orang yang berserikat tersebut membayar harga barang kepada pemilik barang, atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.

Bentuk *syirkah* ini diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena merupakan akad yang mengandung unsur perwakilan, masing-masing anggota serikat bertindak sebagai perwakilan mitra bisnisnya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsur berpendapat bahwa bentuk *syirkah* ini tidak sah karena sebenarnya *syirkah* berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Namun, dua hal mendasar tersebut tidak ada dalam *syirkah* ini. Dalam akad ini terdapat unsur *gharar*. Oleh karena itu, menurut mereka syirik ini tidak sah.<sup>34</sup>

## 5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Bermitra (*Syirkah*)

Pembagian keuntungan *Syirkah* mengikuti nominal modal yang di gunakan ketika awal akad *syirkah*, jika

---

<sup>34</sup> Ibid.

modal yang dikeluarkan tiap-tiap pihak sama dalam artian lima puluh : lima puluh maka hasil dari laba juga sebesar lima puluh atau separo- separo. Pembagian keuntungan ini sesuai dengan yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, bahwa keuntungan yang adalah bagi hasil dari modal yang awal yang disetorkan masing-masing pihak, sehingga keuntungan yang didapat harus sesuai dengan modal yang disetorkan. Ditegaskan kembali sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.<sup>35</sup>

Ada beberapa jenis atau bentuk dalam pembagian keuntungan atau kerugian ini dalam praktiknya.

- a. Keuntungan akan dibagikan di antara mitra pada tingkat rasio yang disepakati.
- b. Kerugian akan dibagikan dalam proporsi jumlah modal yang diinvestasi Alasannya ada di definisi dari konsep Keuntungan dan Kerugian.
- c. Keuntungan adalah penambahan dari modal awal pendirian. Ia muncul tidak hanya karena modal yang telah diinvestasikan tapi juga kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh mitra bisnisnya, sehingga pada waktunya nanti mereka harus membaginya menurut perjanjian.
- d. Ruginya Merupakan pengurangan dari modal awal pendirian yang timbul karena tenaga kerja sekutu; sangat sering kerugian terjadi karena faktor di luar kendali manusia. Karena kerugian mengurangi modal awal, maka mitra akan menanggungnya

---

<sup>35</sup> Windiyan Ngesti, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 34.

sesuai dengan modal mereka. Aturan umum dalam syariat Islam adalah bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sampai ia dapat menunjukkan bahwa kerugian itu timbul karena kelalaian orang lain yang dipercayakan menjalankan bisnis.

- e. Keuntungan yang akan diperhitungkan, Ada kontroversi panjang pada penentuan keuntungan. Pertanyaan yang terkadang menjebak adalah valuasi aset-aset, keuntungan modal, kerugian-kerugian yang lalu, dan lain-lain. Sejauh ini tidak ada hukum yang mampu merumuskan konsep ini secara jelas dan tepat. Kebanyakan percaya tergantung pada keputusan pengadilan. Syariah Islam memiliki, mencoba untuk menjelaskan kebingungan.

Pada kejadian kerugian masa lalu, telah jelas bahwa keuntungan akan ditentukan setelah seluruh kerugian dihapus dan sejumlah modal awal telah dikembalikan pada posisi semula.

Sejauh bidang kontroversi lain dikuatirkan, kita telah menemukan pendapatan murni dan perasaan bahwa Ulama harus dapat bersama-sama dan mencoba untuk menjelaskan makna kata “keuntungan” secara tepat.<sup>36</sup>

## 6. Mengakhiri *Syirkah*

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut;

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab *syirkah* adalah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethic : Mengacu Pada Al-Qur`An Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 39.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*Taşarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain sebagainya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini di kemukakan oleh mazhab Maliki, syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukann oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Waralaba Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Dimsum Seceng Soesilo cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung Mengenai Penerapan sistem dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan praktik Sistem Waralaba Pada Dimsum Seceng Soesilo cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dalam mendukung usaha mitra perlu dilakukannya strategi pengembangan yang baru untuk meng- *upgrade* suatu usaha *franchise*. Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung menggunakan metode waralaba *franchise* dimana waralaba adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran dengan menggunakan sistem *franchise*, mitra tidak boleh menjual dimsum lebih dari harga yang telah ditentukan yaitu harus sesuai dengan brand usaha “*Seceng*” diluar dari peralatan tambahan. Bapak Suwondo adalah salah satu *owner franchise* Dimsum Seceng Soesilo cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Sistem praktik waralaba *franchise* memberikan keuntungan pada usaha mitra Bapak Suwondo walaupun laba yang didapat belum sepenuhnya maksimal dikarenakan keuntungannya sedikit diperlukan inovasi baru bagi Dimsum Seceng Soesilo pusat untuk memudahkan *franchisee* agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Penerapan sistem waralaba (*franchise*) ini bisa dijadikan motivasi dan inovasi bagi orang lain yang ingin membuka usaha kecil dengan modal minimalis tidak terlalu banyak mengeluarkan *budget* dan mengurangi pengangguran.

2. Dalam pandangan Islam, tentang Praktik Sistem Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Dimsum Seceng Soesilo Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* khususnya *Syirkah wujūh*. Bisnis dimsum yang dijalankan oleh Bapak Suwondo sudah sesuai dengan prinsip *syirkah* yaitu masuk kedalam *Syirkah wujūh*, dimana didalamnya akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, maka dalam hukum Islam tersebut diperbolehkan, dan sistem waralaba yang dijalankan termasuk kedalam hukum Islam yaitu *mubah* (boleh), karena sudah sesuai dengan ketentuan akad *syirkah*. Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual boleh diwaralabakan, karena merupakan benda yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya, sehingga boleh dikomersialkan berdasarkan akad *syirkah*.

## **B. Rekomendasi**

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas mengenai penelitian ini maka penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Pelaku usaha (*franchisor*) atau *owner* pemilik usaha disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mempertahankan sistem *franchise* yang ada.
2. Pelaku usaha (*franchisee*) atau *owner franchise* disarankan meningkatkan inovasi dimsum untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
3. Demikianlah tulisan ini disampaikan semoga bermanfaat bagi pengembangan usaha *franchise* dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dari, Anki Novairi, dan Aditya Bayu Aji. *Kaya Raya Dengan Waralaba*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Kata Hati, 2011.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasution, S. *Metode research : (Penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethic : Mengacu Pada Al-Qur`An Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Adam, Panji. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Volume 1, Nomor 2 (October 2018). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.
- Akbar, Azwar Nur. "Bisnis Waralaba (Franchise) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.

- Alqoriyani, Cici. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dari, Anki Novairi, dan Aditya Bayu Aji. *Kaya Raya Dengan Waralaba*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Kata Hati, 2011.
- Erfin (Pemilik Dimsum Seceng Soesilo). Profil Dimsum Seceng Soesilo, 20 Desember 2022.
- . Sistem Praktik Waralaba (Franchise) Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame, 20 Desember 2022.
- Firdawaty, Linda. “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, Nomor 1 (February 2011). <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1652>.
- Hidayat, Taufik. “Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana Fried Chicken Di Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Ilmi, Muhammad Haidar. “Analisis Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Franchise Aksana Fried Chicken).” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- “Kuliner Lampung, Dimsum Seceng Rasanya Enak Harganya Murah - Tribunlampung.co.id.” Diakses 15 Januari 2024. <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/18/kuliner-lampung-dimsum-seceng-rasanya-enak-harganya-murah>.
- Mahdi, Radityo. “Konsep Franchise Fee Pada Waralaba Menurut Hukum Islam (Studi Di Sabana Fried Chicken Gunung Sugih).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Martony, Oslida. “Junk Food Makanan Favorit Dan Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja.” *Media Bina Ilmiah* Volume 13, Nomor 4 (June 2018). <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i4.641>.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasution, S. *Metode research : (Penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ngesti, Windiyan. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethic : Mengacu Pada Al-Qur`An Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwondo (Owner Franchisee). Sistem Praktik Waralaba (Franchise) Dimsum Seceng Soesilo Bandar Lampung Cabang Jl. Pulau Sebesi Sukarame, 30 Februari 2023.